



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**UNIVERSITAS
HASANUDDIN**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA DAN**

MUTU PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR: 7/PK/2026

NOMOR: 3882/UN4.1/HK.07/2026

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Heru Setiawan** : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 55/TPA/2023 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,

Pihak I	Pihak II

Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **Jamaluddin Jompa** : Rektor Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor: 5/UN4.0/KEP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU, dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Hasanuddin telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 73/PK/2019 dan Nomor 12314/UN4.1/HK.07/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum, yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 1 Mei 2024;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta aktivitas lainnya yang berjalan di Universitas Hasanuddin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;

Pihak I	Pihak II

- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- e. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangan dan kedudukan **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangannya melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
 - a. menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
 - b. mewujudkan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
2. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Pengembangan materi hukum dan konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
4. Pendidikan yang meliputi Program Kampus Berdampak;
5. Penyediaan tempat praktikum, praktik, magang dan atau kegiatan lain yang sejenis;
6. Penyelenggaraan seminar, *workshop*, dan kegiatan ilmiah lainnya;
7. Penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan inovasi;
8. Pengabdian kepada masyarakat, termasuk memberikan bimbingan teknis dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
9. Penyiapan tenaga ahli, paket ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
10. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat memberi kuasa kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** agar mensosialisasikan pelaksanaan kerja sama ini di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

PIHAK KESATU: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jabatan : Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri dan
Hubungan Antar Lembaga
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telepon : 021-23529000
Email : office@mkri.id

PIHAK KEDUA: UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jabatan : Kepala Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Kota
Makassar
Telepon : 0411-586200/ +62 823-1567-2525
E-mail : intl.partnership@unhas.ac.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing **PIHAK** dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pihak I	Pihak II

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum/amandemen yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Heru Setiawan

Jamaluddin Jompa

Pihak I	Pihak II